

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
Nomor. Sk. 19/DDA/1971

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

MENTERI DALAM NEGERI,,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo. Pasal 3 Bab II Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961, dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akte Tanah, dengan disertai Pedoman Tata Kerjanya;
- b. bahwa Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akte Tanah sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 1969 perlu disempurnakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 104);
2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 No. 28);
3. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 (Tambahkan Lembaran Negara No. 2344).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akte Tanah (selanjutnya disebut Panitia) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 jo pasal 3 Bab II Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 dengan susunan sebagai berikut :
1. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, sebagai anggota merangkap Ketua;
 2. Kepala Direktorat Pengurusan Hak-hak, sebagai anggota;
 3. Kepala Direktorat Landreform, sebagai anggota;
 4. Kepala Direktorat Litbang, sebagai anggota;
 5. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah sebagai Sekretaris bukan anggota.
- Kedua : Tugas Panitia dan pedoman tata-kerja penyelenggaraan ujian Pejabat Pembuat Akte Tanah diatur seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Mencabut surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 1969 tentang pembentukan Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akte Tanah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 April 1971.

a.n MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,

ttd.

(Abdulrachman S.)